



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/159 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**FORUM KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 – 2023**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di wilayahnya masing-masing, termasuk di dalamnya adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni oleh penduduk Kabupaten Bojonegoro, perlu menyelenggarakan tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui Program Kabupaten Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023.
- KESATU** : Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membentuk Forum Komunikasi di tingkat Kecamatan, Kelompok Kerja di tingkat Desa, serta memfasilitasi dan membina Kelompok Kerja Desa;
 - b. merumuskan usulan prioritas sasaran dan perencanaan serta mengevaluasi perkembangan Forum Kabupaten Sehat;

- c. mengupayakan sumber pendanaan dari donatur, swasta dan LSM;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. bersama Tim Pembina merumuskan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- f. melakukan koordinasi yang intensif dengan lembaga/instansi Pemerintah; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Forum yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/159/KEP/412.013/2021
 TANGGAL : 5 MEI 2021

**FORUM KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 - 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	ORGANISASI/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua	dr. Hariyono	Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
2.	Wakil Ketua	M. Soleh	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).
3.	Sekretaris	Sukir	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
4.	Bendahara	Kun Sucahyono	Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI).
5.	Bidang-Bidang:		
	a. Bidang Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum	1) Gatot Rianto Eko Prabowo 2) Dick Noval Yudha	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).
	b. Bidang Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi	1) Donny Bayu Setiawan 2) Parto Sasmito	Forum Pengurus Karang Taruna; dan Blok Bojonegoro Media.
	c. Bidang Industri dan Perkantoran Sehat	1) Kristianingsih 2) Sri Artiningsih	Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (PPPPS) Gading; dan Srikandi Indonesia Hebat.
	d. Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi	1) Yulianto 2) Nova Nevila Rodhi	Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI); dan PC Fatayat NU.
	e. Bidang Pariwisata Sehat	1) Didik Wahyudi 2) Didik Prasetyo	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI).

1	2	3	4
	f. Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri g. Bidang Kehidupan Sosial yang Sehat	1) Ainu Zuhriyah 2) Jamilatul Qomariyah 1) Ny. Andriani Ibnu Suyuti 2) Ny. Ariesta Prihantina Kusnandaka 3) Nur Hayati	Dewan Pendidikan; dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan PD 'Aisyiah.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH